



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTI AYU PUTU PERAYANI alias PERA;**
2. Tempat lahir : Cepik
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Cepik, Kel./Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Gusti Ayu Putu Perayani Alias Pera ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Nyoman Agung Sariawan, SH, dkk, Penasehat Hukum berkantor Jalan Trenggana nomor 198, Anggabaya Penatih, Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 387/SKN/PN Tab/2022, tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI AYU PUTU PERAYANI ALS PERA** bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatann yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUSTI AYU PUTU PERAYANI ALS PERA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor : 1625/DEP/BSB/X/2019 an. NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) Rangkap Buku Tabungan no.seri 9556 an. I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban/Pelapor I NYOMAN GATOT TRINSA PRAWIRA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyadari kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **GUSTI AYU PUTU PERAYANI alias PERA**, pada sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022 sampai dengan bulan November 2020 atau masih di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Toko Ratna yang beralamat di Jl. Gajah Mada, No. 42 Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ***“beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Bali yang terletak di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang sesuai dengan SK pengangkatan No: 012/SK/DIR/BSB/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015 yang menjabat sebagai Marketing Dana Pusat dengan gaji sebesar Rp. 1.821.840,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sebagai marketing dana tugas Terdakwa yaitu mencari nasabah dan melaksanakan pungutan harian tabungan dimana ada masyarakat yang menyetorkan/menabung bisa menitipkan kepada Terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Terdakwa menyetorkan pada bagian kasir dimana sebelum Terdakwa setorkan Terdakwa membuat data rekapan harian tabungan kemudian Terdakwa menyetorkan uang pada bagian kasir dan pada bagian kasir mengambil dana/uang beserta data rekapan tabungan harian yang Terdakwa input setelah itu dari bagian kasir membuat kwitansi penyetoran dan diserahkan kepada Bagian dana untuk diinput di sistem;

- Bahwa berawal pengenalan Terdakwa dengan istri saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira yakni Saksi Ni Putu Ratna Dewi sekira tahun 2017 dimana pada saat itu Terdakwa masih bekerja di Bank Sinar Mas, lalu setelah Terdakwa resign/pindah dari Bank Sinar Mas Terdakwa kembali bekerja BPR Sewu Bali sebagai marketing pada BPR Sewu Bali yaitu untuk mempermudah dan mencari nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara mendatangi nasabah (pungutan tabungan), selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Ni Putu Ratna Dewi di toko miliknya Toko Ratna yang beralamat di jalan Gajah Mada No. 42 Tabanan untuk menawarkan dan mengajak Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan bersama suami Saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna untuk bergabung menjadi nasabah BPR Sewu Bali dengan memberikan kemudahan dengan cara hanya cukup menyetorkan KTP dan sudah bisa menabung/menjadi anggota nasabah BPR Sewu dengan cara menitipkan uang kepada Terdakwa tidak perlu datang ke BPR Sewu Bali serta apabila menabung maka bukti setorannya tertulis dalam buku tabungan dan dapat dilakukan pengecekan pada sistem di BPR Sewu Bali;

- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Ni Putu Ratna Dewi menyampaikan kepada suaminya saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira, sehingga saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira tertarik, lalu saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung sekira bulan Pebruari tahun 2019 dimana saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira menabung dengan menitipkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ni Putu Ratna Dewi, lalu saksi Ni Putu Ratna Dewi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk diteruskan ke BPR Sewu Bali dan begitu seterusnya. Sedangkan terkait Deposito di BPR Sewu Bali dimana sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa selaku marketing dana Pusat BPR Sewu Bali ada minta tolong ke saksi Ni Putu Ratna Dewi untuk kejar target BPR Sewu Bali, dengan menawarkan deposito berjangka 3 (tiga) bulan. Atas tawaran tersebut dan mengingat saksi Ni Putu Ratna Dewi sudah menganggap Terdakwa



teman lama dan persiapan program kehamilannya, lalu saksi Ni Putu Ratna Dewi menerima tawaran Terdakwa dengan mendepositokan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke BPR Sewu Bali melalui Terdakwa, dimana saksi Ni Putu Ratna Dewi menyerahkan uang untuk deposito tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya dipotong dari tabungan saksi Ni Putu Ratna Dewi di BPR Sewu Bali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang langsung diterima Terdakwa di Toko Ratna;

- Bahwa saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung dengan menitipkan uang melalui saksi Ni Putu Ratna Dewi kepada Terdakwa dari tanggal 7 Februari 2019 sampai 8 September 2020 dan terhitung sembilan (9) kali dimana saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan ketika menabung pertama kali yaitu tanggal 7 Februari 2019, kemudian saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan 2 (dua) rangkap yaitu buku tabungan No. seri 9061 pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan untuk buku tabungan No. seri 9556 (buku tabungan lanjutan) saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dapatkan tanggal 9 September 2020 dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan saksi Ni Putu Ratna Dewi ada menerima 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dengan nomor : 1625/DEP/BSB/X/2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020 dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan November 2020 saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira ingin melakukan penarikan lalu menelepon Terdakwa, namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa di BPR Sewu Bali sedang ada pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga selang 3 (tiga) harinya saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendatangi Kantor BPR Sewu Bali yang beralamat di Jl. Bypass Ir. Soekarno-Kediri Tabanan dan saat di BPR Sewu Bali saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapat keterangan bahwa data tabungan dan deposito miliknya tidak tercatat di sistem/komputer Bank, sehingga saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira meminta pertanggungjawaban dari pihak BPR Sewu Bali, selanjutnya pada tanggal 18 November 2020 bertempat di Kantor BPR Sewu Bali dilakukan fasilitasi untuk mediasi dengan pihak BPR Sewu Bali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tabungan dan deposito dari saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi, dan Terdakwa bersedia untuk mengembalikan dan dibuatkan surat pernyataan yang tertanggal 18 November 2020 yang saksikan dari pihak BPR Sewu Bali yakni saksi I Dewa Gede Widarma Putra, SPI (sebagai Direktur), saksi Ni Putu Heri Yendawati (sebagai Kabag dana), Terdakwa, Sdr. Dewa Suriawan (suami Terdakwa) serta saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira selaku nasabah, karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tabungan dan deposito lalu saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira atas perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 55.665.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **GUSTI AYU PUTU PERAYANI alias PERA**, pada sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022 sampai dengan bulan November 2020 atau masih di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Toko Ratna yang beralamat di Jl. Gajah Mada, No. 42 Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini "**beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa dengan istri saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira yakni Saksi Ni Putu Ratna Dewi sekira

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dimana pada saat itu Terdakwa masih bekerja di Bank Sinar Mas, lalu setelah Terdakwa resign/pindah dari Bank Sinar Mas Terdakwa kembali bekerja BPR Sewu Bali sebagai marketing pada BPR Sewu Bali yaitu untuk mempermudah dan mencari nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara mendatangi nasabah (pungutan tabungan), selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Ni Putu Ratna Dewi di toko miliknya Toko Ratna yang beralamat di jalan Gajah Mada No. 42 Tabanan untuk menawarkan dan mengajak Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan bersama suami Saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna untuk bergabung menjadi nasabah BPR Sewu Bali dengan memberikan kemudahan dengan cara hanya cukup menyetorkan KTP dan sudah bisa menabung/menjadi anggota nasabah BPR Sewu dengan cara menitipkan uang kepada Terdakwa tidak perlu datang ke BPR Sewu Bali serta apabila menabung maka bukti setorannya tertulis dalam buku tabungan dan dapat dilakukan pengecekan pada sistem di BPR Sewu Bali;

- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Ni Putu Ratna Dewi menyampaikan kepada suaminya saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira, sehingga saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira tertarik, lalu saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung sekira bulan Pebruari tahun 2019 dimana saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira menabung dengan menitipkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ni Putu Ratna Dewi, lalu saksi Ni Putu Ratna Dewi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk diteruskan ke BPR Sewu Bali dan begitu seterusnya. Sedangkan terkait Deposito di BPR Sewu Bali dimana sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa selaku marketing dana Pusat BPR Sewu Bali ada minta tolong ke saksi Ni Putu Ratna Dewi untuk kejar target BPR Sewu Bali, dengan menawarkan deposito berjangka 3 (tiga) bulan. Atas tawaran tersebut dan mengingat saksi Ni Putu Ratna Dewi sudah menganggap Terdakwa teman lama dan persiapan program kehamilannya, lalu saksi Ni Putu Ratna Dewi menerima tawaran Terdakwa dengan mendepositokan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke BPR Sewu Bali melalui Terdakwa, dimana saksi Ni Putu Ratna Dewi menyerahkan uang untuk deposito tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya dipotong dari tabungan saksi Ni Putu Ratna Dewi di BPR Sewu Bali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang langsung diterima Terdakwa di Toko Ratna;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung dengan menitipkan uang melalui saksi Ni Putu Ratna Dewi kepada Terdakwa dari tanggal 7 Februari 2019 sampai 8 September 2020 dan terhitung sembilan (9) kali dimana saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan ketika menabung pertama kali yaitu tanggal 7 Februari 2019, kemudian saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan 2 (dua) rangkap yaitu buku tabungan No. seri 9061 pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan untuk buku tabungan No. seri 9556 (buku tabungan lanjutan) saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dapatkan tanggal 9 September 2020 dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan saksi Ni Putu Ratna Dewi ada menerima 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dengan nomor : 1625/DEP/BSB/X/2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020 dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan November 2020 saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira ingin melakukan penarikan lalu menelepon Terdakwa, namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa di BPR Sewu Bali sedang ada pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga selang 3 (tiga) harinya saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendatangi Kantor BPR Sewu Bali yang beralamat di Jl. Bypass Ir. Soekarno-Kediri Tabanan dan saat di BPR Sewu Bali saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapat keterangan bahwa data tabungan dan deposito miliknya tidak tercatat di sistem/komputer Bank, sehingga saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira meminta pertanggungjawaban dari pihak BPR Sewu Bali, selanjutnya pada tanggal 18 November 2020 bertempat di Kantor BPR Sewu Bali dilakukan fasilitasi untuk mediasi dengan pihak BPR Sewu Bali yang hasilnya bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tabungan dan deposito dari saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi, dan Terdakwa bersedia untuk mengembalikan dan dibuatkan surat pernyataan yang tertanggal 18 November 2020 yang saksikan dari pihak BPR Sewu Bali yakni saksi I Dewa Gede Widarma Putra, SPI (sebagai Direktur), saksi Ni Putu Heri Yendawati (sebagai Kabag dana), Terdakwa, Sdr. Dewa Suriawan (suami Terdakwa) serta saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prawira selaku nasabah, karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tabungan dan deposito lalu saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira atas perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 55.665.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **GUSTI AYU PUTU PERAYANI alias PERA**, pada sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022 sampai dengan bulan November 2020 atau masih di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Toko Ratna yang beralamat di Jl. Gajah Mada, No. 42 Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ***“beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa dengan istri saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira yakni Saksi Ni Putu Ratna Dewi sekira tahun 2017 dimana pada saat itu Terdakwa masih bekerja di Bank Sinar Mas, lalu setelah Terdakwa resign/pindah dari Bank Sinar Mas Terdakwa kembali bekerja BPR Sewu Bali sebagai marketing pada BPR Sewu Bali yaitu untuk mempermudah dan mencari nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara mendatangi nasabah (pungutan tabungan), selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Ni Putu Ratna Dewi di toko miliknya Toko Ratna yang beralamat di jalan Gajah Mada No. 42 Tabanan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan dan mengajak Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan bersama suami Saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna untuk bergabung menjadi nasabah BPR Sewu Bali dengan memberikan kemudahan dengan cara hanya cukup menyetorkan KTP dan sudah bisa menabung/menjadi anggota nasabah BPR Sewu dengan cara menitipkan uang kepada Terdakwa tidak perlu datang ke BPR Sewu Bali serta apabila menabung maka bukti setorannya tertulis dalam buku tabungan dan dapat dilakukan pengecekan pada sistem di BPR Sewu Bali;

- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Ni Putu Ratna Dewi menyampaikan kepada suaminya saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira, sehingga saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira tertarik, lalu saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung sekira bulan Pebruari tahun 2019 dimana saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira menabung dengan menitipkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ni Putu Ratna Dewi, lalu saksi Ni Putu Ratna Dewi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk diteruskan ke BPR Sewu Bali dan begitu seterusnya. Sedangkan terkait Deposito di BPR Sewu Bali dimana sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa selaku marketing dana Pusat BPR Sewu Bali ada minta tolong ke saksi Ni Putu Ratna Dewi untuk kejar target BPR Sewu Bali, dengan menawarkan deposito berjangka 3 (tiga) bulan. Atas tawaran tersebut dan mengingat saksi Ni Putu Ratna Dewi sudah menganggap Terdakwa teman lama dan persiapan program kehamilannya, lalu saksi Ni Putu Ratna Dewi menerima tawaran Terdakwa dengan mendepositokan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke BPR Sewu Bali melalui Terdakwa, dimana saksi Ni Putu Ratna Dewi menyerahkan uang untuk deposito tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya dipotong dari tabungan saksi Ni Putu Ratna Dewi di BPR Sewu Bali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang langsung diterima Terdakwa di Toko Ratna;

- Bahwa saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung dengan menitipkan uang melalui saksi Ni Putu Ratna Dewi kepada Terdakwa dari tanggal 7 Februari 2019 sampai 8 September 2020 dan terhitung sembilan (9) kali dimana saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan ketika menabung pertama kali yaitu tanggal 7 Februari 2019, kemudian saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan 2 (dua) rangkap yaitu buku

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan No. seri 9061 pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan untuk buku tabungan No. seri 9556 (buku tabungan lanjutan) saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dapatkan tanggal 9 September 2020 dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan saksi Ni Putu Ratna Dewi ada menerima 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dengan nomor : 1625/DEP/BSB/X/2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020 dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan November 2020 saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira ingin melakukan penarikan lalu menelepon Terdakwa, namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa di BPR Sewu Bali sedang ada pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga selang 3 (tiga) harinya saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendatangi Kantor BPR Sewu Bali yang beralamat di Jl. Bypass Ir. Soekarno-Kediri Tabanan dan saat di BPR Sewu Bali saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapat keterangan bahwa data tabungan dan deposito miliknya tidak tercatat di sistem/komputer Bank, sehingga saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira meminta pertanggungjawaban dari pihak BPR Sewu Bali, selanjutnya pada tanggal 18 November 2020 bertempat di Kantor BPR Sewu Bali dilakukan fasilitasi untuk mediasi dengan pihak BPR Sewu Bali yang hasilnya bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tabungan dan deposito dari saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi, dan Terdakwa bersedia untuk mengembalikan dan dibuatkan surat pernyataan yang tertanggal 18 November 2020 yang saksikan dari pihak BPR Sewu Bali yakni saksi I Dewa Gede Widarma Putra, SPI (sebagai Direktur), saksi Ni Putu Heri Yendawati (sebagai Kabag dana), Terdakwa, Sdr. Dewa Suriawan (suami Terdakwa) serta saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira selaku nasabah, karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tabungan dan deposito lalu saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira atas perbuatan Terdakwa yaitu

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 55.665.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Gatot Trisna Prawira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama istri saksi selalu menabung melalui GUSTI AYU PERAYANI namun ketika saksi ingin menarik tabungan dan deposito berdasarkan keterangan dari Pihak Bank Sewu bahwa uang tabungan dan deposito milik saksi dan istri tidak tercatat pada sistem;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, bertempat di Kantor Bank Sewu Bali yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan
- Bahwa kronologinya berawal karena saksi adalah merupakan nasabah dari Bank Sewu dimana bersama keluarga telah menyimpan uangnya sejak tahun 2014 berupa Tabungan dan Deposito. Awalnya saksi dan keluarga mau menabung di Bank Sewu karena ajakan dari istri saksi yang bernama NI PUTU RATNA DEWI dimana dirinya mengenal seorang wanita yang berprofesi sebagai marketing/Debt Colector yang bernama GUSTI AYU PERAYANI karena sering bertemu kerumahnya. Atas perkenalan tersebut mulailah saksi dan keluarga menabung di Bank Sewu. Saksi diberi kemudahan untuk bergabung menjadi nasabah Bank Sewu dengan cara menyetorkan KTP dan sudah bisa menabung/menjadi anggota nasabah Bank Sewu. Setiap kali saksi serta keluarga menyetorkan uang, selalu melalui marketing/Debt Colector yang bernama GUSTI AYU PERAYANI. Awalnya saksi melakukan tabungan lancar-lancar saja hingga kemudian sekira bulan November 2020, mertua saksi atas nama NI PUTU SIKIANI ingin melakukan penarikan dan menelpon GUSTI AYU PERAYANI, namun oleh GUSTI AYU PERAYANI dikatakan bahwa di Bank Sewu sedang ada pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) .Akhirnya berselang 3 hari kemudian saksi bersama istrinya

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kantor Bank Sewu yang beralamat di Jl Bypass Ir. Soekarno Kediri, Tabanan. Saat di Bank, saksi mendapat keterangan bahwa data Tabungan dan Deposito miliknya tidak tercatat di sistem komputer Bank. Atas pernyataan tersebut saksi meminta pertanggung jawaban dari pihak Bank Sewu yang kemudian ada tanggal 18 November 2020 bertempat di kantor Bank Sewu, saksi di fasilitasi untuk mediasi dengan pihak Bank Sewu. Hasil dari mediasi tersebut diakui oleh GUSTI AYU PUTU PERAYANI bahwa dirinya telah menggunakan uang tabungan dari saksi dan keluarga dan untuk pertanggung jawaban GUSTI AYU PERAYANI bersedia untuk mengembalikan dan dibuatkan lah surat pernyataan tertanggal 18 November 2020. Sampai pada saat ini, uang tabungan keluarga saksi yang telah digunakan oleh GUSTI AYU PERAYANI belum juga dikembalikan;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.665.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa ketika saksi menjadi nasabah Bank Sewu, saksi selalu menitipkan uang saksi kepada GUSTI AYU PUTU PERAYANI;

- Bahwa saksi selalu menitipkan uang setoran tabungan melalui GUSTI AYU PERAYANI karena berawal dari pengenalan istri saksi dengan GUSTI AYU PERAYANI, dimana GUSTI AYU PERAYANI sering datang ke toko Ratna jalan Gajah Mada No. 42-Tabanan milik istri saksi untuk ngobrol, kemudian istri saksi ditawarkan untuk bergabung menjadi nasabah Bank Sewu dengan diberikan kemudahan menjadi nasabah seperti saksi dan istri saksi cukup menyetorkan KTP dan ketika ingin menabung saksi dan istri saksi cukup menitipkan uang saksi kepada GUSTI AYU PERAYANI untuk di setorkan ke Bank Sewu, seingat saksi mulai menabung sekira bulan Pebruari tahun 2019 saksi ada menabung dengan menitipkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada istri saksi, lalu istri menyerahkan uang tersebut kepada GUSTI AYU PERAYANI untuk diteruskan ke Bank Sewu dan begitu seterusnya, sedangkan terkait Deposito di Bank Sewu sekira bulan Oktober 2019 istri saksi ada cerita akan mendeposito uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke Bank Sewu melalui marketing Bank Sewu GUSTI AYU PERAYANI, yang mana pada waktu itu GUSTI AYU PERAYANI ada minta tolong ke istri untuk kejar target Bank Sewu, lalu terkait penyerahan uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) seingat saksi istri ada

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang untuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan sisanya dipotong dari tabungan istri di Bank Sewu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada waktu itu penyerahan uang sekira bulan Oktober 2019 istri saksi menyerahkan uang langsung ke marketing Bank Sewu GUSTI AYU PERAYANI di Toko Ratna.

- Bahwa untuk pengecekan saldo tabungan tidak bisa melalui internet dan hanya lewat buku tabungan saja dan juga saksi melakukan pengecekan tabungan melalui Terdakwa saja jika mau melakukan penarikan dana tabungan;

- Bahwa saksi menitipkan uang saksi pertama kali sesuai dengan data yang tercatat pada buku tabungan milik saksi, saksi mulai menabung dari tanggal 17 Februari 2019 sampai 8 September 2020. Terhitung 9x (sembilan kali) tertanggal 7 Februari 2019, 21 Februari 2019, 4 Maret 2019, 29 Maret 2019, 31 Mei 2019, 22 Agustus 2019, 7 Januari 2020, 9 Januari 2020, 8 September 2020;

- Bahwa saksi tidak pernah datang langsung ke Bank Sewu karena sejak awal GUSTI AYU PERAYANI yang menawarkan dirinya untuk dititipkan uang tabungan saksi.

- Bahwa untuk buku tabungan dengan no seri 9061 saksi dapatkan tanggal 8 Februari 2019 sedangkan untuk buku tabungan no seri 9556 (buku tabungan lanjutan) saksi dapatkan tanggal 9 September 2020. Buku tabungan tersebut saksi dapatkan ketika menabung Pertama kali tanggal 7 Februari 2019 kemudian keesokan harinya saksi dibawa oleh GUSTI AYU PUTU PERAYANI;

- Bahwa awalnya saksi ada keperluan sehingga membutuhkan uang maka saksi mau mengambil uang tabungan di Bank Sewu, namun buku tabungan punya saksi terselip saksi lupa menaruhnya, maka saksi bilang ke terdakwa jika buku tabungan saksi hilang, maka dibuatkan buku tabungan baru, namun setelah dibuatkan buku tabungan baru, buku tabungan yang lama ketemu di dalam mobil, namun nominal antara kedua tabungan tersebut tidaklah sama sehingga muncul kecurigaan saksi;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari perkumpulan pedagang di informasikan bahwa Bank Sewu akan dilikuidasi, dengan berbekal informasi tersebut, saksi ke Bank Sewu dan oleh OJK saksi dan istri

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh buat laporan agar uang milik saksi bisa dikembalikan jika memang tercantum di sistem Bank;

- Bahwa setiap kali saksi menabung saksi selalu bertanya kepada GUSTI AYU PERAYANI dan GUSTI AYU PERAYANI saat menulis di buku tabungan menerangkan bahwa tabungan saksi sesuai dengan yang tertulis di buku tabungan;

- Bahwa setelah melakukan penelusuran dan saling bertukar informasi memang banyak uang nasabah yang dipakai oleh Terdakwa dan dari Bank Sewu tidak ada tanggapan, maka kemudian saksi melaporkan hal ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa Surat tertanggal 18 November 2020 tersebut merupakan tulis tangan dan dibuat oleh GUSTI AYU PUTU PERAYANI. Surat tersebut dibuat saat saksi bersama istri saksi melakukan complain ke Bank Sewu karena saat itu tabungan dan deposito istri saksi tidak bisa ditarik. Selanjutnya saksi di mediasi oleh pihak Bank Sewu dan saat itu secara lisan GUSTI AYU PERAYANI mengakui bahwa dirinya telah menggunakan/menyelewengkan uang tabungan dan deposito istri saksi;

- Bahwa saat dilakukan mediasi oleh bank Sewu yang hadir seingat saksi dari pihak Bank Sewu, Direktur atas nama DEWA WIDARMA, Kabag dana NI PUTU HERY, GUSTI AYU PERAYANI dan suaminya atas nama DEWA SURIWAN dan dari pihak saksi hanya saksi dan istri saksi NI PUTU RATNA DEWI;

- Bahwa terkait Bilyet Deposito tertanggal 22 Oktober 2019, dimana Bilyet Deposito tersebut diterima istri saksi sekira bulan Oktober 2019 dari Marketing Bank Sewu GUSTI AYU PERAYANI lalu Bilyet Deposito tersebut ditunjukkan ke saksi.

- Bahwa saksi untuk hal tersebut saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut dan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang kami yang ada malah kami yang mengunjungi langsung kerumah terdakwa, dan dia bilang tidak merasa memakai uang kami, dan terdakwa mengatakan jika ada bantuan dari Bank Sewu baru terdakwa akan mengembalikan uang kami;

- Bahwa sewaktu membuka tabungan, saksi hanya menyerahkan KTP sebagai tanda bukti diri dan menyerahkan uang tabungan kemudian ditulis tangan oleh terdakwa;

- Bahwa Laporan yang harus saksi lengkapi untuk OJK adalah laporan yang menjelaskan bahwa apabila ada kerugian dari Bank Sewu, dan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang saksi yang sudah terinput dalam sistem bank, maka akan dikembalikan sejumlah uang yang tertera di dalam sistem tabungan Bank Sewu, namun apabila tidak ada uang yang terinput dalam sistem bank maka uang yang tertera hanya di buku tabungan tidak bisa dikembalikan;

- Bahwa oleh OJK selanjutnya disampaikan kepada saksi bahwa uang tabungan dan deposito yang telah saksi setorkan melalui terdakwa ternyata tidak terinput atau terdaftar dalam sistem Bank Sewu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu ;

- Pada saat Bank di likuidasi itu bukan OJK melainkan LPS;
- Surat pernyataan yang dikatakan dibuat oleh saksi itu, sewaktu pembuatan surat pernyataan tersebut saksi diintimidasi oleh pihak Bank Sewu;
- Mengenai uang tabungan Ibu Ratna, saksi sudah menelepon memberitahukan kepada Ibu Ratna agar segera ke Bank untuk mengambil uangnya di Bank Sewu sebelum Bank Sewu dilikuidasi, karena kalau melalui saksi pasti pihak Bank menyuruh agar jangan ditarik uang tabungannya, namun oleh Ibu Ratna uang tabungannya baru ditarik setelah likuidasi, maka uang tabungannya tidak tertera di system;

2. Saksi Ni Putu Ratna Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan suami saksi I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA merupakan nasabah dari Bank Sewu. Seingat saksi mulai menjadi nasabah sekira tahun 2014 sedangkan suami saksi sekira tahun 2019;
- Bahwa saksi memiliki tabungan deposito sesuai dengan 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan suami saksi memiliki tabungan harian sesuai dengan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, bertempat di Kantor Bank Sewu Bali yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B, Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi merupakan nasabah dari Bank Sewu dimana bersama keluarga telah menyimpan uangnya sekira tahun 2014 berupa Tabungan dan Deposito. Awalnya saksi dan keluarga mau menabung di Bank Sewu karena ajakan dari seorang wanita yang berprofesi sebagai marketing/ Colector yang bernama GUSTI AYU PERAYANI karena sering bertamu kerumah kami. Atas perkenalan tersebut mulailah saksi dan keluarga menabung di Bank Sewu. Saksi diberi kemudahan untuk bergabung menjadi nasabah Bank Sewu dengan cara menyetorkan KTP dan sudah bisa menabung/menjadi anggota nasabah Bank Sewu. Setiap kali saksi serta keluarga menyetorkan uang, selalu melalui marketing/ Colector yang bernama GUSTI AYU PERAYANI. Awalnya saksi dan keluarga melakukan tabungan lancar-lancar saja hingga kemudian sekira bulan November 2020, ibu saksi atas nama NI PUTU SIKIANI ingin melakukan penarikan dan menelpon GUSTI AYU PERAYANI, namun oleh GUSTI AYU PERAYANI dikatakan bahwa di Bank Sewu sedang ada pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Akhirnya berselang 3 hari kemudian saksi bersama suami mendatangi Kantor Bank Sewu yang beralamat di Jl Bypass Ir. Soekarno - Kediri, Tabanan. Saat di Bank, saksi mendapat keterangan bahwa data Tabungan dan Deposito milik saksi tidak tercatat di sistem/computer Bank. Atas pernyataan tersebut saksi meminta pertanggung jawaban dari pihak Bank Sewu yang kemudian ada tanggal 18 November 2020 bertempat di kantor Bank Sewu, saksi di fasilitasi untuk mediasi dengan pihak Bank Sewu. Hasil dari mediasi tersebut diakui oleh GUSTI AYU PUTU PERAYANI bahwa dirinya telah menggunakan uang tabungan dari saksi dan keluarga dan untuk pertanggung jawaban GUSTI AYU PERAYANI bersedia untuk mengembalikan dan dibuatkanlah surat pernyataan teranggal 18 November 2020. Sampai pada saat ini, uang tabungan keluarga saksi yang telah digunakan oleh GUSTI AYU PERAYANI belum juga dikembalikan, atas peristiwa tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 55.665.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.665.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi menjadi nasabah Bank Sewu, saksi selalu menitipkan uang saksi kepada GUSTI AYU PUTU PERAYANI.
- Bahwa sewaktu GUSTI AYU PERAYANI mengajak saksi untuk bergabung menjadi nasabah, GUSTI AYU PERAYANI memberikan kemudahan kepada saksi dan suami dengan cara GUSTI AYU PERAYANI menawarkan dirinya untuk datang ke tempat saksi mengambil tabungan atau deposito yang kemudian akan disetorkan ke Bank Sewu;
- Bahwa awal perkenalan saksi dengan GUSTI AYU PERAYANI yang pada saat itu masih bekerja di Bank Sinar Mas sekira tahun 2017, lalu setelah GUSTI AYU PERAYANI resign/pindah dari Bank Sinar Mas dan bekerja di Bank Sewu, ditahun yang sama GUSTI AYU PERAYANI ada mendatangi saksi di toko milik saksi Toko Ratna Jalan Gajah Mada No. 42- Tabanan, menerangkan kepada saksi bahwa pimpinan Bank Sewu memberikan kebijakan dimana marketing bisa datang kepada nasabah untuk melakukan pungutan tabungan sehingga para nasabah dipermudah, kemudian saksi ditawarkan untuk bergabung menjadi nasabah Bank Sewu dengan diberikan kemudahan menjadi nasabah cukup menyetorkan KTP saksi dan suami saksi, serta ketika ingin menabung saksi dan suami saksi cukup menitipkan uang saksi kepada GUSTI AYU PERAYANI untuk di setorkan ke Bank Sewu, seingat saksi suami saksi mulai menabung sekira bulan Pebruari tahun 2019 saksi ada dititipkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari suami, lalu uang tersebut saksi serahkan kepada marketing Bank Sewu GUSTI AYU PERAYANI untuk diteruskan ke Bank Sewu dan begitu seterusnya, sedangkan terkait Deposito di Bank Sewu sekira bulan Oktober 2019 marketing Bank Sewu GUSTI AYU PERAYANI ada minta tolong ke saksi untuk kejar target Bank Sewu lalu menawarkan deposito berjangka 3 (tiga) bulan atas tawaran tersebut dan saksi sudah anggap GUSTI AYU PERAYANI teman lama dan dekat, saksi tawaran GUSTI AYU PERAYANI dengan mendepositokan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Sewu melalui marketing Bank Sewu GUSTI AYU PERAYANI, lalu terkait penyerahan uang Rp.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi ada menyerahkan uang untuk deposito sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya dipotong dari tabungan saksi di Bank Sewu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada waktu itu penyerahan uang sekira bulan Oktober 2019, saksi menyerahkan uang tersebut langsung ke marketing Bank Sewu GUSTI AYU PERAYANI di Toko Ratna.

- Bahwa 2 (dua) rangkap buku tabungan No. Seri 9556 An. I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 22 Oktober 2019 yang sudah disita oleh Penyidik, dimana terkait buku tabungan dan bilyet deposito tersebut GUSTI AYU PERAYANI menerangkan kepada saksi apabila nasabah menabung maka bukti setorannya tertulis dalam buku tabungan dan dapat dilakukan pengecekan pada sistem di Bank, dan untuk deposito saksi diberikan bilyet sebagai bukti uang telah masuk dan tercatat di Bank;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan karena saksi dan suami saksi mempercayakan uang saksi kepada GUSTI AYU PERAYANI;

- Bahwa saksi menerima 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 22 Oktober 2019 tersebut? Jelaskan!

- Bahwa seingat saksi menyerahkan uang deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sekira bulan Oktober 2019 kepada marketing Bank Sewu GUSTI AYU PERAYANI, adapun penyerahan uang deposito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) cash dan sisanya dipotong dari tabungan saksi di Bank Sewu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terkait penyerahan 1 (satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 22 Oktober 2019 oleh GUSTI AYU PERAYANI, dapat saksi jelaskan setelah menyerahkan uang deposito saksi selalu menanyakan kepada GUSTI

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU PERAYANI, kapan bilyet deposito Bank Sewu terbit, kemudian seingat saksi sekira seminggu kemudian bilyet tersebut diserahkan kepada saksi.

- Bahwa surat tertanggal 18 November 2020 tersebut merupakan tulis tangan dan dibuat oleh GUSTI AYU PUTU PERAYANI. Surat tersebut dibuat saat saksi bersama istri saksi melakukan komplain ke Bank Sewu karena saat itu tabungan dan deposito istri saksi tidak bisa ditarik. Selanjutnya saksi di mediasi oleh pihak Bank Sewu dan saat itu secara lisan GUSTI AYU PERAYANI mengakui bahwa dirinya telah menggunakan/menyelewengkan uang tabungan dan deposito istri saksi;
- Bahwa saat dimediasi oleh pihak bank Sewu seingat saksi dari pihak Bank Sewu, Direktur atas nama DEWA WIDARMA, Kabag dana NI PUTU HERY, GUSTI AYU PERAYANI dan suaminya atas nama DEWA SURIWAN dan dari pihak saksi hanya saksi dan istri saksi NI PUTU RATNA DEWI;
- Bahwa tidak ada pengecekan tabungan lewat internet, hanya lewat buku tabungan saja dan juga saksi melakukan pengecekan tabungan melalui terdakwa saja jika mau melakukan penarikan dana tabungan;
- Bahwa setelah melakukan penelusuran dan saling bertukar informasi memang banyak uang nasabah yang dipakai oleh terdakwa dan dari Bank Sewu tidak ada tanggapan, maka kemudian saksi melaporkan hal ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa pihak OJK meminta laporan yang menjelaskan bahwa apabila ada kerugian dari Bank Sewu, dan uang saksi yang sudah terinput dalam sistem bank, maka akan dikembalikan sejumlah uang yang tertera di dalam sistem tabungan Bank Sewu, namun apabila tidak ada uang yang terinput dalam system bank maka uang yang tertera hanya di buku tabungan tidak bisa dikembalikan;
- Bahwa kemudain disampaikan kepada saksi oleh OJK bahwa uang tabungan dan deposito yang telah saksi setorkan melalui terdakwa ternyata tidak terinput atau terdaftar dalam sistem Bank Sewu;
- Bahwa pihak Bank Sewu mengakui jika itu merupakan Bilyet yang dikeluarkan oleh Bank Sewu, namun nominal yang tertera di Bilyet tersebut tidak terdapat dalam sistem Bank;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

1. Pada saat Bank di likuidasi itu bukan OJK melainkan LPS;
2. Surat pernyataan yang dikatakan dibuat oleh saksi itu, sewaktu pembuatan surat pernyataan tersebut saksi diintimidasi oleh pihak Bank Sewu;
3. Mengenai uang tabungan Ibu Ratna, saksi sudah menelepon memberitahukan kepada Ibu Ratna agar segera ke Bank untuk mengambil uangnya di Bank Sewu sebelum Bank Sewu dilikuidasi, karena kalau melalui saksi pasti pihak Bank menyuruh agar jangan ditarik uang tabungannya, namun oleh Ibu Ratna uang tabungannya baru ditarik setelah likuidasi, maka uang tabungannya tidak tertera di system;

3. Saksi G.P.NGR Pradnyana Ananta, memberikan keterangan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Karyawan Bank Sewu sekira bulan Maret tahun 2014 menjabat sebagai **Direktur Utama** di kantor Bank Sewu yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B, Banjar Anyar, Kec.Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sampai sekira bulan Oktober 2019;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah di panggil oleh OJK dan penyidik baru saksi mengetahui jika kejadiannya karena terdakwa tidak menyetorkan dana nasabah ke dalam sistem Bank, sehingga dana nasabah tersebut tidak tercatat dalam sistem bank;
- Bahwa Terdakwa memang bekerja di Bank Sewu bahkan ada surat tugasnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan uang masuk yang diberikan kepada saksi, namun laporannya secara global ;
- Bahwa deposito dan tabungan bisa di deteksi dalam sistem bank apabila memang sudah dilaporkan dan diinput kedalam sistem bank;
- Bahwa adapun beberapa SOP yang saksi lakukan selama menjabat sebagai Direktur Utama sebagai berikut :

Sebagai Direktur, saksi membuat rencana bisnis dan menjalankan setiap rencana bisnis (membuat rencana anggaran). Mengatur operasional Bank dan manajemen Karyawan, mewakili

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan jika ada kegiatan, mengetahui dan menandatangani produk Bank seperti Bilyet, buku Tabungan dan data pada sistem.

- Bahwa jika nasabah ingin menaruh dana berupa deposito, selanjutnya CS akan menerangkan bahwa akan dibuatkan aplikasi dengan menyertai KTP nasabah serta nominal uang dan bunga, kemudian uang dihitung didepan nasabah oleh kasir/saksi sendiri selaku CS (apabila kasir ingin istirahat). Setelah uang terhitung dan jumlah sesuai maka akan diserahkan ke Kasir. Selanjutnya setelah uang diterima kasir, data aplikasi akan diserahkan/diberitahukan kepada staf dana atas nama NI KETUT RAI MENUH dan Kabag Dana NI PUTU HERI YENDAWATI. Setelah dimasukan datanya pada sistem dan di validasi, maka akan muncul nomor seri dan bilyet bisa diterbitkan. Setelah bilyet terbit akan ditanda tangani oleh kasir dan diberikan kepada saksi selaku direktur yang tersebut akan diserahkan bilyet kepada kemudian masyarakat/nasabah.
- Bahwa jika ingin menerbitkan buku tabungan sebagai berikut : biasanya buku tabungan langsung diberikan oleh pihak Bank diberikan kepada Marketing (biasanya sejumlah 10 buku). Dalam buku tersebut sudah disertai dengan nomor seri namun belum isi no rekening. Hal tersebut merupakan aturan dari Bank untuk mempermudah masyarakat yang ingin bergabung menjadi nasabah. Biasanya ketika masyarakat yang ingin bergabung menjadi nasabah hanya perlu memberikan KTP dan uang. Selanjutnya uang dan KTP tersebut akan dibawa oleh marketing ke Bank dan akan diserahkan ke kasir yang kemudian oleh kasir disetorkan ke Bag Dana dan dibuatkan data/input pada sistem. Setelah data tersebut diinput oleh staf dana dan di validasi, maka akan terbit no rekening, setelah terbit no rekening, maka buku tabungan tersebut kembali diserahkan kepada nasabah melalui marketing.
- Bahwa berdasarkan data pada sistem, setelah dilakukan pengecekan untuk Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan tabungan harian sesuai dengan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) TIDAK TERCATAT;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Direktur di Bank Sewu nasabah yang tercatat pada sistem biasanya dalam buku tabungan tercatat no rekening dan pada no seri serta no bilyet akan teregister di sistem. Dalam sistem tersebutlah akan terlihat data tabungan/deposito nasabah baik itu setoran atau penarikan. Sistem tersebut dikelola oleh Bag Dana yang dipimpin oleh Kabag Dana NI PUTU HERI YENDAWATI.
- Bahwa terhadap 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah saksi lakukan pengecekan bahwa pada sistem bank TIDAK TERCATAT, dapat saksi jelaskan saat itu sudah tidak menjabat sebagai Direktur dan apabila ada penarikan maka selalu tercatat pada sistem. Pada sistem no seri bilyet tersebut tidak tercatat, kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh marketing GUSTI AYU PUTU PERAYANI, dengan cara mengumpulkan uang nasabah namun tidak menyetorkan pada nasabah. Hal tersebut diperkuat bahwa dulu ada seorang oknum karyawan yang bisa membuat bilyet paslu atas nama I DEWA AYU LEXY WULANDARI;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Sewu sebagai marketing dan marketing memang dilengkapi dengan buku tabungan dan sesuai SOP buku yang keluar dan dibawa oleh marketing harus diregister terlebih dahulu dan setiap harinya ada laporan rekapan berapa buku yang telah dipergunakan;
- Bahwa untuk deposito biasanya nasabah langsung ke bank, yang boleh dibawa marketing hanya buku tabungan saja;
- Bahwa setelah diteliti, bilyet deposito atas nama NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut bukan tandatangan saksi, tandatangan saksi berbeda dengan tandatangan yang tertera di bilyet deposito tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, saksi sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama Bank Sewu, karena sejak tanggal 9 Oktober 2022 saksi sudah resign dari Bank Sewu;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dalam bilyet desopito tersebut masih tertera nama saksi;
- Bahwa Kewenangan dari Direktur Utama adalah untuk menandatangani segala sesuatu dokumen di bank, dan jika direktur Utama berhalangan hadir maka Direktur yang mengambil pekerjaan dari Direktur Utama;
- Bahwa seharusnya sudah masuk ke dalam sistem bank, namun untuk bilyet deposito atas nama NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) belum masuk dananya di sistem bank;
- Bahwa Bank Sewu di likuidasi pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Tupoksi dari marketing adalah memungut dan mencari nasabah, kalau ada nasabah kredit, marketing juga yang memungut angsuran kredit nasabah;
- Bahwa yang dilakukan oleh marketing setelah mendapatkan nasabah baru yaitu mengisi formulir nasabah baru, baru kemudian ke kantor untuk diregisterdi bagian dana;
- Bahwa selanjutnya antara uang yang diserahkan dengan yang ditulis di buku tabungan sama, baru bisa disetorkan ke kasir sehingga balance;
- Bahwa yang menulis dibuku tabungan adalah bagian Marketing;
- Bahwa yang bertugas di bagian dana saat itu adalah Ibu NI KETUT RAI MENUH dan Ibu NI PUTU HERI YENDAWATI sedangkan kasir Ibu NI PUTU YULI INDRIYANI;
- Bahwa Yang berhak mencetak bilyet deposito adalah bagian dana dengan menggunakan aplikasi khusus power banking;
- Bahwa Tugas marketing sewaktu pembukaan rekening tabungan nasabah yaitu membawa fotokopi KTP nasabah, uang tabungan dari nasabah kemudian melapor ke bagian dana, setelah di register kemudian uang disetor ke kasir;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 yang bertugas di bagian dana Adalah NI KETUT RAI MENUH dan Ibu NI PUTU HERI YENDAWATI;
- Bahwa proses mencetak bilyet deposito adalah buka aplikasi smart banking, pilih ikon deposito, masukan username dan password,

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melengkapi data nasabah, alamat, jumlah deposito, bunga, mencetak nama direksi yang bertugas saat itu baru di print out. Tidak bisa sembarangan ngeprint karena kalau ada kesalahan maka harus membuat berita acara, dan ada nomor seri bilyet deposito juga;

- Bahwa Bilyet deposito Bank Sewu atas nama NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yang menjadi barang bukti kertasnya ini lebih tipis, biasanya lebih tebal;

- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Sewu, ada ditemukan dana nasabah yang tidak disetor waktu itu ada nasabah dari marketing Ibu Arini dan juga dari Ibu Lexi;

- Bahwa atas kejadian itu, saksi memerintahkan mereka untuk mengganti nasabah yang tidak disetor tersebut, kalau marketing yang bernama ibu Arini saksi berhentikan, sedangkan Ibu Lexi masih tetap bekerja dan membuka kredit untuk mengganti uang nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

4. Saksi I Dewa Ketut Ngurah, SE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja di Bank Sewu sejak tahun 2006 saat itu saksi diangkat sebagai staf kredit kemudian sekira tahun 2014 saksi dipindahkan ke bagian SPI (Sistem Pengendali Internal) sampai bulan Maret 2021 saksi beserta karyawan lain di PHK karena Bank Sewu sudah di liquidasi.

- Bahwa beberapa SOP yang saksi lakukan selama menjabat sebagai SPI (Sistem Pengendalian Internal) sebagai berikut:

- a. Mengawasi perkreditan dan bagian operasional (pendanaan)
- b. Melaksanakan verifikasi data secara berkala/periode dengan data: verifikasi bulanan, semester dan tahunan serta melaksanakan verifikasi secara insidentil
- c. Melaksanakan pengecekan nominatif-

- Bahwa saksi melaksanakan verifikasi data secara bulanan, semeseteran dan tahunan.

- Bahwa sepanjang saksi melakukan verifikasi data dan saksi menemukan adanya temuan penyelewengan dana, saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Direksi dan oleh direksi akan dilakukan

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya mediasi, apabila upaya mediasi tidak berjalan semestinya maka akan menempuh jalur hukum.

- Bahwa berdasarkan data pada sistem, setelah dilakukan pengecekan untuk Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan tabungan harian sesuai dengan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) TIDAK TERCATAT. Setahu saksi, apabila nasabah tercatat pada Bank, maka Nomor seri dari Bilyet depositonya akan tercatat pada sistem dan jika tabungan nasabah tercatat pada sistem maka dalam buku tabungan harus terdapat/ tercatat/memiliki No Rekening pada buku tabungan

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan/verifikasi data terkait dengan 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 2 (Dua) dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp.5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) karena tidak tercatat dalam sistem;

- Bahwa terhadap GUSTI AYU PERAYANI saksi belum sempat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh hanya tabungan satya saja karena pada saat itu, Bank Sewu mengalami pailit dan banyak nasabah yang melakukan komplain terhadap uang yang tidak tercatat pada sistem, namun Rekan saksi atas nama WAYAN SUARTANA No. Telp: 0818-362-373, MADE WIDIA selaku Komisaris No. Telp: 0821-4741-0424, DEWA WIDARMA selaku Dirut No. Telp: 0812-3999-1755 dan WAYAN SUDIRSA selaku direktur No Tlp: 0813-3824-1304, pernah melakukan pemeriksaan terhadap GUSTI AYU PERAYANI dan saat pemeriksaan tersebut GUSTI AYU PERAYANI membuat surat pernyataan dimana dirinya telah menggunakan uang nasabah sebesar Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan hal tersebut diakui oleh GUSTI AYU PERAYANI dan dibuatkan surat keterangan tertanggal 5 November 2020

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 9 Oktober 2019, yang menjadi Direktur Bank Sewu adalah Saksi sendiri sedangkan Dirutnya I Wayan Sudiarsa;

- Bahwa sementara belum ada direktur utama maka yang menjalankan pekerjaan direksi adalah Direktur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi I Dewa Gede Widarma Putra, SPI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Februari 2019 saksi masuk ke Bank Sewu dan pada sekira April 2020, saksi diangkat Direktur Utama Bank Sewu sampai bulan Maret 2021 saksi beserta karyawan lain di PHK karena Bank Sewu sudah di liquidasi.

- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengetahui terkait dengan adanya pencairan permohonan kredit dari calon nasabah, membentuk suatu tim pemutus kredit (loan comitte) dan memperhatikan secara bertahap pengelolaan operasional Bank.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/26/11/2022/Ball/Res Tbn, tanggal 20 Mei 2022, atas nama pelapor I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA. Dijelaskan bahwa nasabah atas nama I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dan istrinya atas nama NI PUTU RATNA DEWI memiliki Tabungan dan deposito dengan data : 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp.5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), namun tidak tercatat oleh sistem Bank, dapat saksi jelaskan bahwa I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dan NI PUTU RATNA DEWI sempat melakukan komplain kepada Bank Sewu sekira tahun 2020 menerangkan bahwa mereka memiliki: 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah), namun setelah dilakukan pengecekan pada system pada Bank Sewu TIDAK TERCATAT DAN TIDAK ADA ARSIP/ TERSIMPAN DI ARSIP

- Bahwa 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp.5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah merupakan produk dari Bank Sewu;

- Bahwa seharusnya tercatat pada sistem karena setiap uang yang disetorkan oleh marketing kepada kasir selalu bertahap dan pasti tercatat pada sistem, apabila tidak tercatat maka kemungkinan uang tidak masuk ke Bank. Selanjutnya dapat saksi tambahkan bahwa I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dan istrinya NI PUTU RATNA DEWI sempat datang ke Bank Sewu sekira bulan November 2020 dimana saat itu mereka membawa buku tabungan dan bilyet dan setelah dilakukan pengecekan oleh sistem, data nasabah tidak ditemukan (tidak tercatat). Atas kejadian tersebut, tim menanyakan kepada siapa I NYOMAN GATOT TRISNA dan istrinya menabung dulu/menyetorkan uang, selanjutnya oleh I NYOMAN GATOT TRISNA menerangkan bahwa keluarganya dan dirinya selalu menabung melalui marketing bernama GUSTI AYU PERAYANI, hal tersebut lah kemudian oleh Pihak Bank Sewu melakukan mediasi dan mempertemukan antara I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA serta istrinya dengan GUSTI AYU PERAYANI. Dari hasil mediasi tersebutlah muncul pengakuan dari GUSTI AYU PERAYANI bahwa telah menggunakan uang dari I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dan NI PUTU RATNA DEWI, kemudian dibuatkanlah surat pernyataan tertanggal 18 November 2020. Saat itu GUSTI AYU PERAYANI menerangkan menggunakan uangnya untuk kebutuhan pribadi dan menggunakan uang tersebut untuk menutup uang nasabah lain yang telah digunakan olehnya. Setelah mendapat keterangan tersebut, saksi bersama tim kembali melakukan verifikasi data terhadap GUSTI AYU PERAYANI dan atas verifikasi data tersebut GUSTI AYU PERAYANI mengakui bahwa telah menyelewengkan dana uang nasabah sebesar Rp. 1.279.250.000,- (satu milyar dua ratus tujuh

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan termuat pada surat pernyataan tertanggal 25 November 2020;

- Bahwa dulu ketika mendapat laporan tersebut dari NI PUTU HERI YENDAWATI, saksi bersama tim mengajak GUSTI AYU PERAYANI untuk duduk bersama membahas terkait permasalahan yang terjadi, saat itu SPI atas nama DEWA KETUT NGURAH memberikan hasil temuan sementara terhadap tabungan satya, dimana dalam tabungan satya yang tercatat pada sistem banyak nasabah yang tercatat hanya melakukan penyetoran uang hanya sekali namun oleh nasabah memiliki bukti pembayaran/kwitansi setoran. Saat itu DEWA KETUT NGURAH menanyakan kepada GUSTI AYU PERAYANI kemana sisa kwitansi pembayaran, namun oleh GUSTI AYU PERAYANI menerangkan bahwa nasabah tidak ada melakukan pembayaran selanjutnya oleh DEWA KETUT NGURAH memberikan beberapa kwitansi yang dimana ternyata nasabah sudah melakukan penyetoran dan saat itu juga GUSTI AYU PERAYANI mengakui akan menghadirkan sisa kwitansi namun sampai saat ini sisa kwitansi tersebut tidak mampu dihadirkan oleh GUSTI AYU PERAYANI. Selanjutnya NI PUTU HERI YENDAWATI mencoba menanyakan terkait permasalahan tersebut dan saat itu lah GUSTI AYU PERAYANI mengaku telah menyelewengkan dana nasabah dan saat itu juga GUSTI AYU PERAYANI membuat surat pernyataan tertanggal 25 November 2020

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya penggunaan uang itu oleh Terdakwa

- Bahwa saksi bekerja di Bank Sewu sejak tanggal 25 Februari 2019, awalnya saksi di tempatkan sebagai Kepala Pusat Operasional;

- Bahwa Waktu itu yang menjadi Direktur Utama adalah Gusti Ngurah Pradnyana Ananta;

- Bahwa sewaktu Direktur Utamanya Gusti Ngurah Pradnyana Ananta mengundurkan diri jabatan Dirut kosong, sehingga yang menjalankan pekerjaan dirut adalah direkturnya yaitu Bapak I Wayan Sudirsa;

- Bahwa diantara jeda waktu kekosongan Dirut Bank Sewu, siapakah yang berhak untuk menandatangani Bilyet Deposito jika dalam rentang waktu itu ada yang mengajukan Deposito yang berhak tanda tangan adalah Direktur Pak I Wayan Sudirsa dan Kasir ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pertemuan di kantor Bank Sewu antara terdakwa dengan saksi korban pada bulan Desember tahun 2020, yang hadir Korban I Nyoman Gatot dan istrinya, komisaris, Direktur utama dan direktur, terdakwa bersama dengan suaminya;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa mengakui bahwa telah memakai uang tabungan dan deposito dari saksi korban untuk keperluan pribadinya dan terdakwa berjanji untuk menggantinya dengan membuat surat pernyataan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menulis surat pernyataan bermaterai dihadapan Komisaris dan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa :

- Pada saat membuat surat pernyataan, terdakwa diarahkan oleh korban dalam menuliskan kata-kata dalam surat pernyataan tersebut dengan cara memberikan kertas kepada saksi, dan untuk lampiran surat pernyataan tersebut bukan saksi yang membuat;
- Bahwa sewaktu pembuatan Surat pernyataan ada pengancaman yang dilakukan oleh Ibu Ratna;

6. Saksi Ni Putu Yuli Indriyani, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Karyawan Bank Sewu sejak sekira tahun 2014 sampai bulan Maret 2021. Saat saksi menjadi karyawan Bank Sewu saksi mulai dari bekerja sebagai Marketing di Bank Sewu Cabang Bajera selanjutnya sekira tahun 2015 saksi diangkat menjadi Kasir Bank Sewu Cabang Bajera, selanjutnya pada sekira tahun 2016 saksi diangkat menjadi Karyawan Bank Sewu pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B, Banjar Anyar, Kec.Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Kasir sampai bulan Maret 2021 saksi beserta karyawan lain di PHK karena Bank Sewu sudah di liquidasi;
- Bahwa adapun beberapa SOP yang saksi lakukan selama menjabat sebagai Kasir sebagai berikut :
 - a. Saat ada Nasabah datang untuk menabung/deposito saksi menerima uang yang selanjutnya membuat bukti kwitansi penyetoran dari nasabah dan meminta tanda tangan nasabah, kemudian data tersebut saksi masukan ke buku laporan Kas Masuk dan saksi laporkan ke bagian staf dana (bag Dana) atas nama NI KETUT RAI MENUH selanjutnya diinput data dan setelah data terinput dilaporkan data tersebut ke Kabag Dana yang bernama NI PUTU HERI YENDAWATI

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Setelah selesai membuat laporan kas dan membuat laporan buku besar di Bag. Akunting selanjutnya melaporakn ke Bagian Dirut (Direksi). Setelah selesai, uang dimasukkan kembali ke dalam Brankas;

- Bahwa 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian pemeriksa bertanya kepada terperiksa, apakah bilyet dan buku tabungan tersebut adalah merupakan produk yang terbit/diterbitkan oleh Bank Sewu;

- Bahwa berdasarkan data pada sistem, setelah dilakukan pengecekan untuk Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan tabungan harian sesuai dengan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) TIDAK TERCATAT;

- Bahwa untuk hal tersebut saksi tidak mengetahui karena sepanjang saksi bekerja di Bank Sewu selalu sesuai SOP, berapapun uang dan data yang disetorkan oleh nasabah/Marketing, maka sejumlah nominal tersebutlah yang saksi buat data rekapan harian dan akan saksi serahkan ke Bagian Dana, jadi jika data pada sistem tidak tercatat maka uang atau data belum pernah masuk/disetor ke Kasir;

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Bagian Dana yang bisa menerbitkan terkait dengan Bilyet dan Buku Tabungan

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dalam 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

- Bahwa pada sekira tahun 2020, I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA sempat datang bersama keluarganya melakukan komplain pada Bank Sewu dimana Tabungan dan Deposito milik istrinya yang ingin ditarik tidak bisa karena tidak tercatat pada sistem Bank, namun nasabah atas nama I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA serta keluarganya memiliki Buku Tabungan dan Bilyet Deposito, atas kejadian tersebut pihak Bank Sewu melakukan mediasi dan mempertemukan antara nasabah I

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan marketing atas nama GUSTI AYU PERAYANI karena sepanjang I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA serta keluarganya melakukan penyetoran/nabung dan menarik uangnya selalu melalui marketing atas nama GUSTI AYU PUTU PERAYANI, dalam mediasi tersebut, sepengetahuan saksi GUSTI AYU PERAYANI mengaku bahwa telah memakai uang dari keluarga nasabah, namun untuk nominal secara pasti saksi tidak mengetahui karena pada saat itu situasi sedang tidak baik maka saksi pergi dan melanjutkan pekerjaan saksi

- Bahwa Bilyet Deposito sudah ada formulirnya, nanti tinggal diisi kelengkapan data-datanya saja dan yang menyimpan formulir Bilyet Deposito adalah Bagian dana, ada brankas tersendiri dan yang bisa mengakses untuk mengambil formulir bilyet deposito tersebut adalah Kepala Bagian Dana, Direktur Utama, Direktur, Kepala Operasional Kantor;

- Bahwa Kepala Bagian Dana adalah NI PUTU HERI YENDAWATI AIS BUK HERI;

- Bahwa dalam penyelesaian deposito, yang saksi lakukan Jika ada slip dari marketing, ada fisik uang ada form penyerahan maka kemudian diserahkan ke kasir dan kasir yang menghitung uang kemudian direkap dan setelah lengkap baru kasir ke bagian dana dan kemudian diproses oleh bagian dana dan dibuatkan bilyet deposito, baru bilyet deposito diserahkan ke marketing untuk dibawa ke nasabah;

- Bahwa yang menandatangani bilyet deposito adalah Dirut dan kasir;

- Bahwa tampilan Bilyet Deposito Bank Sewu seperti ini (Hakim Ketua Menunjukkan 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kertasnya ini lebih tipis, biasanya agak tebal, setelah diteliti tidak presisi dan Bilyet Deposito pada pojok kanan atas bentuk lazimnya diprint lewat system, dan bilyet tersebut tidak tercatat dalam sistem;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke kasir/Teller;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Desak Made Rahmawati, dibawah sumpah menerangkan bahwa :

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja sekira tanggal 15 Desember 1997 menjabat sebagai Marketing hingga tanggal 26 Maret 2021 sebagaimana Surat No 13.4/TL/BPR-SB/DL/III/2021 saksi di PHK oleh Bank Sewu karena Bank Sewu saat itu sedang dalam Liquidasi oleh LPS.
- Bahwa seingat saksi SOP dalam hal Masyarakat yang ingin menjadi nasabah Bank Sewu sebagai berikut :
 - a. Masyarakat yang ingin menabung, wajib membawa KTP dan Nominal uang Tabungan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)-
 - b. Pihak Bank Sewu memberikan kemudahan dalam hal uang dan KTP tersebut, bisa dititipkan melalui Marketing bisa juga langsung datang ke Kantor
 - c. Apabila uang dan KTP yang disetorkan oleh masyarakat diitipkan ke Marketing, maka Marketing akan membawa ke Kasir yang akan dicatat pada Data Rekapitan Harian Setoran Marketing yang kemudian disetorkan kepada Bag Dana untuk diinput pada sistem Bank Sewu;
 - d. Setelah tercatat di sistem Bank, Buku Tabungan terbit (Sebagai Bukti Setoran Masyarakat) dan akan diserahkan kepada Masyarakat oleh Marketing
- Bahwa dalam hal Masyarakat yang ingin menabung berupa Deposito Bank Sewu sama seperti menabung biasa dimana masyarakat wajib melampirkan KTP dan Uang, apabila ditiipkan ke saksi selaku Marketing, maka uang tersebut akan saksi setorkan ke Kasir dan dicatat setelah dicatat maka akan diinput oleh Bag Dana pada sistem, selanjutnya terbit Bilyet terbit dan akan diserahkan ke Masyarakat;
- Bahwa untuk bukti penyetoran tercatat pada sistem dan bisa dicocokkan dengan Buku Tabungan/Bilyet, nominal yang tercatat pada buku Tabungan dan Bilyet, seharusnya sama dengan nominal yang tercatat pada sistem Bank Sewu.
- Bahwa sepanjang saksi bekerja di Bank Sewu memang tidak ada tanda terima selain yang tercatat pada sistem Bank Sewu;
- Bahwa untuk I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dan NI PUTU RATNA DEWI saksi tidak kenal sedangkan GUSTI AYU

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERAYANI saksi kenal merupakan rekan kerja saat masih bekerja di Bank Sewu;

- Bahwa setiap bilyet dan buku tabungan yang terbit dari bank seharusnya ada datanya pada sistem, karena setiap kali nasabah menabung baik datang sendiri ke kantor atau menitipkan uangnya pada marketing, maka uang tersebut akan di kumpulkan dan dibuatkan data rekapan harian oleh kasir yang kemudian data tersebut akan disetor ke Bag Dana dan akan di input pada sistem. Apabila tidak tercatat pada sistem, pasti uang nasabah tersebut tidak masuk ke Bank;
- Bahwa yang dilakukan marketing setelah mendapatkan uang dari para nasabah, kemudian menghitung jumlah keseluruhan, melakukan rekapan kemudian disetor ke kasir;
- Bahwa Jika ada nasabah mau menarik tabungan, Tidak bisa langsung uang dapat diberikan, karena marketing harus lapor ke kantor dulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8.Saksi I **DEWA AYU PUTU LEXY WULANDARI, A.Ma**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Karyawan Bank Sewu sekira bulan April tahun 2012 menjabat sebagai Marketing dana di kantor kas Bajera, selanjutnya saksi sempat berhenti pada tahun 2013 karena saksi hamil anak kedua, selanjutnya 2014 kembali saksi bekerja di Kantor Kas Bajera. Selanjutnya saksi dipindahkan ke Bank Sewu Pusat sekira tahun 2016 yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B, Banjar Anyar, Kec.Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sampai bulan Maret 2021 saksi beserta karyawan lain di PHK karena Bank Sewu sudah di liquidasi;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada Bank Sewu yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B, Banjar Anyar, Kec.Kediri, Kabupaten Tabanan tersebut, awalnya saksi bekerja di bagian CS (Customer Service) namun saksi juga diperintahkan oleh NI PUTU HERI YENDAWATI Als BUK HERI selaku Kabag Dana, saksi diperintahkan untuk diperbantukan sebagai Staf Dana;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa SOP yang saksi lakukan selama menjabat sebagai Customer Service sebagai berikut :
 - > Sebagai customer service Bank, saksi memiliki kewajiban untuk mengingatkan nasabah yang kreditnya macet untuk memenuhi kewajibannya, membantu nasabah dalam hal penarikan dan setoran, memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin menjadi nasabah dan menelpon/mengabari antar Bank Umum untuk penarikan atas nama BPR Sewu.-
 - > Jika saksi diperbantukan sebagai Staf Dana SOPnya sebagai berikut :
Membantu staf dana lainnya untuk melakukan input data setoran, tabungan dan deposito pada sistem Bank Sewu, melaporkan data kepada Kabag Dana dan membantu staf dana menerbitkan deposito;
- Bahwa jika nasabah ingin menaruh dana berupa deposito, saksi selaku CS akan menerangkan bahwa akan dibuatkan aplikasi dengan menyertai KTP nasabah serta nominal uang dan bunga, kemudian uang dihitung di depan nasabah oleh kasir/saksi sendiri selaku CS (apabila kasir ingin istirahat). Setelah uang terhitung dan jumlah sesuai maka akan diserahkan ke Kasir. Selanjutnya setelah uang diterima kasir, data aplikasi akan diserahkan/diberitahukan kepada staf dana atas nama NI KETUT RAI MENUH dan Kabag Dana NI PUTU HERI YENDAWATI. Setelah dimasukan datanya pada sistem dan di validasi, maka akan muncul nomor seri dan bilyet bisa diterbitkan. Setelah bilyet terbit akan ditanda tangani oleh kasir dan direktur yang kemudian bilyet tersebut akan diserahkan kepada masyarakat/nasabah.
- Bahwa jika ingin menerbitkan buku tabungan sebagai berikut : biasanya buku tabungan langsung diberikan oleh pihak Bank diberikan kepada Marketing (biasanya sejumlah 10 buku). Dalam buku tersebut sudah disertai dengan nomor seri namun belum isi no rekening. Hal tersebut merupakan aturan dari Bank untuk mempermudah masyarakat yang ingin bergabung menjadi nasabah. Biasanya ketika masyarakat yang ingin bergabung menjadi nasabah hanya perlu memberikan KTP dan uang. Selanjutnya uang dan KTP tersebut akan dibawa oleh marketing ke Bank dan akan diserahkan ke kasir yang kemudian oleh kasir disetorkan ke Bag Dana dan dibuatkan data/input pada sistem. Setelah data tersebut diinput oleh staf dana dan di validasi, maka akan

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit no rekening, setelah terbit no rekening, maka buku tabungan tersebut kembali diserahkan kepada nasabah melalui marketing;

- Bahwa berdasarkan data pada sistem, setelah dilakukan pengecekan untuk Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan tabungan harian sesuai dengan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) TIDAK TERCATAT;
- Bahwa saksi dulu pernah terjadi permasalahan dimana seingat saksi pada tahun 2020, seluruh karyawan Bank Sewu dilakukan verifikasi data dan pada saat itu saksi mengakui telah bekerja sama dengan GUSTI AYU PERAYANI selaku marketing dan NI PUTU SRI ASTITI dimana saat itu mereka berdua meminta bantuan saksi untuk dibuatkan Bilyet deposito tanpa sepengetahuan pihak Bank;
- Bahwa saksi diminta untuk membuat bilyet tersebut oleh GUSTI AYU PERAYANI dan NI PUTU SRI ASTITI tersebut sekira tahun 2018 sampai 2020;
- Bahwa awalnya saksi diberikan data oleh marketing berupa KTP dan Nominal, kemudian berbekal data tersebut saksi membuat bilyet di kantor Kas Bajera, saksi dengan mudah membuat bilyet tersebut karena pengawasan disana kurang ketat dan karena sebelumnya saksi merupakan karyawan dari Kantor Kas Bank Sewu Cabang Bajera. Dalam komputer kantor tersebut, memang sudah ada formatnya dan siapapun bisa mengaskes data yang ada didalam komputer tersebut, selanjutnya saksi memasukan data nasabah, nominal dan tempo waktu kemudian print out, setelah saksi lakukan print out, saksi berikan bilyet tersebut langsung kepada GUSTI AYU PERAYANI dan NI PUTU SRI ASTITI tanpa dimasukan datanya ke sistem Bank Sewu.
- Bahwa saksi sudah lupa namun kira-kira saksi sudah buat sekira 8 lembar, 4 untuk GUSTI AYU PERAYANI dan 4 untuk NI PUTU SRI ASTITI;
- Bahwa saksi memang salah, karena saat bekerja sebagai Karyawan Bank Sewu, saksi bekerja tidak sesuai dengan SOP. Saksi membuat bilyet deposito tersebut karena memang diminta tolong oleh GUSTI AYU PERAYANI dan saat membantunya pun saksi tidak mendapatkan upah;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat dan saksi mengetahui bahwa bilyet tersebutlah : 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang saksi buat atas permintaan dari GUSTI AYU PERAYANI;
- Bahwa saksi tidak mengenal I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dan NI PUTU RATNA DEWI sedangkan GUSTI AYU PERAYANI merupakan rekan kerja di Bank Sewu yang saat itu menjabat sebagai Marketing
- Bahwa Pada tahun 2012 awal saksi bekerja saksi sebagai marketing dana, kemudian menjadi customer service, Kasir di Bajera, dan terakhir sebagai admin kredit;
- Bahwa sebagai marketing untuk buku tabungan karena sudah membawa dari kantor memang bisa langsung mengeluarkan, namun kalau untuk bilyet deposito tidak bisa langsung harus lapor ke kasir dulu untuk di cek jumlah uang, baru bisa dikeluarkan bilyet deposito;
- Bahwa saksi mendapatkan blangko bilyet deposito dari Terdakwa;
- Bahwa saksi juga yang menandatangani bilyet tersebut di dalam kolom tandatangan Direktur dan Kasir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9.Saksi NI PUTU HERI YENDAWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Karyawan Bank Sewu pada tanggal 14 April 1997, sebelumnya Bank Sewu bernama Bank Adi Tami Jaya dan menjabat sebagai staf pembukuan kemudian berlanjut saksi sempat menjabat kepala seksi dana sampai pada tahun 2007 Bank Adi Tami Jaya berubah nama mejadi Bank Sewu Bali dan saat itu saksi diangkat menjadi Kabag Dana sampai bulan Maret 2021 saksi beserta karyawan lain di PHK karena Bank Sewu sudah di liquidasi;
- Bahwa beberapa SOP yang saksi lakukan selama menjabat sebagai Kabag Dana sebagai berikut :
Melaksanakan koordinir para karyawan untuk bisa mencapai target kunjungan marketing (perekrutan nasabah), ikut mencari nasabah (membuka pasar baru), mengadakan meeting mingguan dan bulanan yang selanjutnya dilaporkan ke direksi, mengecek seluruh transaksi

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang keluar masuk yang dilaporkan/disetorkan oleh kasir, membuat laporan pada saat sore hari kepada Direksi, mengecek input data pada system Bank, serta menerbitkan bilyet dan buku tabungan.

- Bahwa sop terbitnya bilyet deposito dan buku tabungan:
 - > Jika nasabah ingin menaruh dana berupa deposito, nasabah datang ke Bank atau boleh menitipkan uang pada marketing, selanjutnya uang tersebut disetor ke kasir dan dibuatkan aplikasi pembukaan rekening (data nasabah), selanjutnya uang disimpan di kasir dan aplikasi dibawa ke Bag Dana untuk diinput oleh staf dana pada sistem Bank, setelah diinput oleh staf dana data tersebut disetor kepada saksi selaku Kabag Dana, saksi melakukan pengecekan dan setelah sesuai dengan aplikasi dan data, maka bilyet tersebut terbit dan diserahkan kepada kasir dan direksi untuk ditanda tangani. Apabila stok bilyet habis, saksi melaporkan kepada bu PRISKA CLAUDIA MANTIK, perempuan, No Hp: 081- 138-024-74. Saat itu BU PRISKA menjabat sebagai PE (Pejabat Eksekutif) dimana ketika saksi melaporkan bahwa stok habis, selanjutnya BU PIRSKA menghubungi percetakan dan akan dilakukan pencetakan bilyet, setelah bilyet tercetak maka dihitung sesuai dengan jumlah permintaan apabila sesuai oleh BU PRISKA akan dimasukkan ke dalam brankas-
 - > Jika ingin menerbitkan buku tabungan sebagai berikut: biasanya buku tabungan langsung diberikan oleh pihak Bank diberikan kepada Marketing (biasanya sejumlah 10 buku dengan cara marketig mengambil ke Bag Dana). Dalam buku tersebut sudah disertai dengan nomor seri namun belum isi no rekening (No rekening akan diisi ketika sudah ada input oleh staf dana terkait data nasabah). Hal tersebut merupakan aturan dari Bank untuk mempermudah masyarakat yang ingin bergabung menjadi nasabah. Biasanya ketika masyarakat yang ingin bergabung menjadi nasabah hanya perlu memberikan KTP dan uang. Selanjutnya uang dan KTP tersebut akan dibawa oleh marketing ke Bank dan akan diserahkan ke kasir yang kemudian oleh kasir disetorkan ke Bag Dana dan dibuatkan data/input pada sistem. Setelah data tersebut diinput oleh staf dana dan di validasi, maka akan terbit no rekening, setelah terbit no rekening, maka buku tabungan tersebut kembali diserahkan kepada nasabah melalui marketing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), bilyet deposito dan buku tabungan tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank Sewu;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem, setelah dilakukan pengecekan untuk Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan tabungan harian sesuai dengan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) TIDAK TERCATAT/TIDAK TERSIMPAN DALAM ARSIP;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan hal tersebut, nasabah memberikan uang kepada marketing namun oleh marketing tidak disetorkan ke Bank, sehingga data pada sistem tidak tercatat;
- Bahwa untuk buku tabungan sesuai 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam kedua buku tabungan tersebut tidak terdapat No rekening, jika buku tabungan yang tercatat pada sistem Bank, maka terdapat No Rekening dalam buku tersebut, dan oleh Bank pun memberikan kemudahan kepada marketing, dimana memberikan buku Tabungan dengan dan tanpa rekening untuk mempermudah merekrut nasabah, apabila sudah dapat nasabah maka buku tabungan tersebut akan disetorkan kembali ke Bank untuk dibuatkan rekening dan dikembalikan ke nasabah, hal tersebutlah yang tidak dilakukan oleh Marketing dari I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA sehingga tabungan miliknya tidak no seri tercatat di sistem Bank Sewu.
- Bahwa untuk Bilyet sesuai dengan 1 (Satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), untuk bilyet tersebut no bilyet tidak tercatat pada sistem, ketika saksi bekerja sebagai Kabag Dana, memang dalam hal penerbitan bilyet harus ada sepengetahuan saksi, namun dalam perjalanannya untuk pengambilan tersebut bisa dilakukan oleh marketing dan no bilyet bisa diisi sendiri oleh marketing.

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Sewu memang dari dulu sudah ada permasalahan seperti ini (Bilyet dan tabungan ada namun tidak tercatat, penarikan sepihak dan tidak bisa mencairkan tabungan) pernah ada dulu sekira tahun 2020 ada permasalahan dan pengakuan juga oleh GUSTI AYU PERAYANI bertempat di ruangan komisaris lantai 2, yang disaksikan oleh Direksi atas nama PAK WAYAN SUDIRSA, pemilik Bank atas nama PAK MADE WIDIA, GUSTI AYU PERAYANI dan saksi sendiri NI PUTU HERI YENDAWATI, bahwa GUSTI AYU PERAYANI mengakui pernah bekerja sama dengan I DEWA AYU PUTU LEXY WULANDARI, A.MA Als GEK LEXY untuk mencetak bilyet tanpa sepengetahuan pihak Bank. Untuk bilyet nasabah yang dibuat saksi sudah lupa karena pada pengakuan tersebut tidak ditulis dalam berita acara, dugaan saksi bilyet milik NI PUTU RATNA DEWI ini dilakukan oleh GUSTI AYU PERAYANI dengan cara bersekongkol dengan I DEWA AYU PUTU LEXY WULANDARI, A.MA. namun saksi memang tidak memiliki pembuktian dalam hal tersebut karena GUSTI AYU PERAYANI memang sejak lama bermasalah dengan pihak Bank dan Nasabah dengan cara mengcopy bilyet, membuat bilyet, menarik sepihak tabungan nasabah dan lainnya namun selalu ditalangi oleh pihak Bank Sewu;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala bagian dana di Bank Sewu dari 2 September 2005 sampai dengan Maret 2021 karena bank dilikuidasi ;
- Bahwa SOP terkait pengajuan deposito di Bank Sewu kami memberikan kepercayaan penuh kepada para marketing untuk mencari nasabah baik itu nasabah tabungan maupun nasabah deposito, lalu setelah mendapat uang dari nasabah maka akan disetorkan ke kasir kemudian oleh dari kasir kemudian diinput data oleh bagian dana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **NI KETUT RAI MENUH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Karyawan Bank Sewu yang sebelumnya bernama Bank Adi Tami Jaya sejak sekira bulan November tahun 2001 menjabat sebagai Marketing Tabungan, selanjutnya tahun 2004 dipindahkan ke bagian staf Bag Dana sampai bulan Maret 2021. Bank Adi Tami Jaya sejak berubah nama menjadi Bank Sewu yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B, Banjar Anyar, Kec.Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sampai bulan Maret 2021 saksi beserta karyawan lain di PHK karena Bank Sewu sudah di likuidasi;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun beberapa SOP yang saksi lakukan selama menjabat sebagai staf Input Dana sebagai berikut:

Ketika ada masyarakat yang ingin menabung baik datang langsung maupun menitipkan pada marketing, saat menyetorkan uang selanjutnya uang tersebut akan disetorkan ke bagian kasir, pada bagian kasir akan membuat data rekapan dana yang dimana dibuatkan kwitansi berwarna merah. Kwitansi merah (kwitansi setoran) akan di jepret pada data rekapan mutasi tabungan harian. Setelah terkumpul semua data rekapan di kasir, maka sebelum Bank tutup, data rekapan tabungan akan diserahkan ke Bag Dana untuk dilakukan input data. Selanjutnya saksi sebagai staf input data saksi melakukan pengecekan terhadap data rekapan harian tabungan yang disetor oleh kasir. Saksi menyeimbangkan uang keluar masuk yang tercatat di komputer Bank Sewu, selanjutnya setelah saksi lakukan pemeriksaan data, apabila seimbang saksi akan print out mutasi harian yang kemudian saksi rekap dan saksi setorkan kepada Kepala Bagian Dana atas nama NI PUTU HERI YENDAWATI, setelah data tersebut diperiksa oleh Kabag Dana (BUK HERI) selanjutnya disetor ke Direksi dan disimpan di pembukuan oleh staf pembukuan atas nama EKA (Nama Panggilan), No. Telp: 087-761-811-452, alamat: Link Batuculung, Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.-

- Bahwa sama seperti menabung, untuk membuat Deposito uang datang dibawa oleh nasabah/marketing, kemudian disetor kepada kasir yang selanjutnya dibuat dimasukkan data ke sistem, selanjutnya dari Bagian dana memberikan no seri dan menerbitkan bilyet;

- Bahwa berdasarkan data pada sistem, setelah saksi lakukan pengecekan untuk Deposito dengan nomor: 1625/DEP/BSB/X/2019 a.n NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan tabungan harian sesuai dengan 2 (Dua) Rangkap Buku tabungan no seri 9556 a.n I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) TIDAK TERCATAT;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada data yang tidak tercatat dalam sistem karena sepanjang saksi bekerja di Bank Sewu selalu sesuai SOP, berapapun uang dan data yang disetorkan oleh kasir, maka sejumlah nominal tersebutlah yang saksi masukan ke

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem, jadi jika data pada sistem tidak tercatat maka uang atau data belum pernah masuk ke Bagian Dana;

- Bahwa I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dan NI PUTU RATNA DEWI yang merupakan nasabah dari Bank Sewu sekira tahun 2020 pernah melakukan komplain bahwa uang deposito dan tabungan bermasalah sedangkan GUSTI AYU PERAYANI merupakan rekan kerja di Bank Sewu yang saat itu menjabat sebagai Marketing.

- Bahwa sekira tahun 2020 I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dan NI PUTU RATNA DEWI datang ke Bank Sewu untuk mencari keberadaan GUSTI AYU PERAYANI, dimana saat itu NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dan NI PUTU RATNA DEWI melakukan komplain menerangkan bahwa mereka memiliki bilyet dan tabungan namun saat dilakukan pemeriksaan pada sistem, tabungan dan deposito milik mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di Bank Sewu Bali yang terletak di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang sesuai dengan SK pengangkatan No: 012/SK/DIR/BSB/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015 yang menjabat sebagai Marketing Dana Pusat dengan gaji sebesar Rp. 1.821.840,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sebagai marketing dana tugas Terdakwa yaitu mencari nasabah dan melaksanakan pungutan harian tabungan dimana ada masyarakat yang menyetorkan/menabung bisa menitipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetorkan pada bagian kasir dimana sebelum Terdakwa setorkan Terdakwa membuat data rekapan harian tabungan kemudian Terdakwa menyetorkan uang pada bagian kasir dan pada bagian kasir mengambil dana/uang beserta data rekapan tabungan harian yang Terdakwa input setelah itu dari bagian kasir membuat kwitansi penyetoran dan diserahkan kepada Bag dana untuk diinput di sistem;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengenal Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira sekitar 9 tahun dan karena Terdakwa sebagai marketing pada Kantor Bank Sewu yaitu untuk

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermudah dan mencari nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara mendatangi nasabah (pungutan tabungan) yaitu Terdakwa mendatangi Saksi Ni Putu Ratna Dewi yang memiliki Toko Ratna yang berlokasi di jalan Gajah Mada No.42 Tabanan sehingga atas dasar tersebut Terdakwa sebagai marketing menawarkan diri untuk mengajak Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna untuk bergabung menjadi nasabah Bank Sewu dengan memberikan kemudahan dengan cara menyetorkan KTP dan sudah bisa menabung/menjadi anggota nasabah Bank Sewu dengan cara menitipkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa setiap kali Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira menyetorkan uang selalu melalui Terdakwa sebagai marketing/Debt Collector dan Terdakwa selalu meyakinkan kepada Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira yaitu apabila menabung maka bukti setorannya tertulis dalam buku tabungan dan dapat dilakukan pengecekan pada sistem di Bank dan untuk deposito Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira diberikan bilyet sebagai bukti uang yang telah masuk dan tercatat di Bank sehingga Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira percaya untuk menitipkan uang dan Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira tidak melakukan pengecekan data di Bank Sewu terhadap tabungan dan deposito;

- Bahwa Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung dengan menitipkan uang kepada Terdakwa dari tanggal 7 Februari 2019 sampai 8 September 2020 dan terhitung sembilan (9) kali dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapat buku tabungan ketika menabung pertama kali yaitu tanggal 7 Februari 2019 kemudian Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan 2 (dua) rangkap buku tabungan no seri 9061 pada tanggal 8 Februari 2019 sedangkan untuk buku tabungan no seri 9556 (buku tabungan lanjutan) Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira dapatkan tanggal 9 September 2020 dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Ni Putu Ratna Dewi mulai deposito dan menerima 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dengan nomor :

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1625/DEP/BSB/X/2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020;

- Bahwa sekitar bulan November 2020 Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira ingin melakukan penarikan dan menelpon Terdakwa namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa di Bank Sewu sedang ada pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga selang 3 (tiga) harinya Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendatangi Kantor Bank Sewu yang beralamat di Jl. Bypass Ir. Soekarno-Kediri Tabanan dan saat di Bank Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapat keterangan bahwa data tabungan dan deposito miliknya tidak tercatat di sistem/komputer Bank sehingga Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira meminta pertanggungjawaban dari pihak Bank Sewu kemudian pada tanggal 18 November 2020 bertempat di Kantor Bank Sewu melakukan fasilitasi untuk mediasi dengan pihak Bank Sewu yang hasilnya bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tabungan dari Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan Terdakwa bersedia untuk mengembalikan dan dibuatkan surat pernyataan yang tertanggal 18 November 2020 yang menyaksikan dari pihak Bank Sewu adalah Saksi I Dewa Gede Widarma Putra, SPI (sebagai Direktur), Saksi Ni Putu Heri Yendawati (sebagai Kabag dana), Terdakwa, Sdr. Dewa Suriawan (suami Terdakwa) dan kami dari nasabah (Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira) namun Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira;

- Bahwa Terdakwa telah meminta bantuan pada saksi I DEWA AYU PUTU LEXY WULANDARI, A.Ma, saksi diberikan data oleh marketing berupa KTP dan Nominal, kemudian berbekal data tersebut saksi membuat bilyet di kantor Kas Bajera, saksi dengan mudah membuat bilyet tersebut karena pengawasan disana kurang ketat dan karena sebelumnya saksi merupakan karyawan dari Kantor Kas Bank Sewu Cabang Bajera. Dalam komputer kantor tersebut, memang sudah ada formatnya dan siapapun bisa mengaskes data yang ada didalam komputer tersebut, selanjutnya saksi memasukan data nasabah, nominal dan tempo waktu kemudian print out, setelah saksi lakukan print out, dan saksi menandatangani bilyet deposito tersebut

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian tanda tangan Direktur dan bagian tandatangan kasir selanjutnya saksi berikan bilyet tersebut langsung kepada Terdakwa ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan Saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira atas perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 55.665.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa ambil sebesar Rp. 25.000.000,- dengan rincian deposito sebesar Rp. 20.000.000,- dan tabungan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor : 1625/DEP/BSB/X/2019 an. NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) Rangkap Buku Tabungan no.seri 9556 an. I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Bali yang terletak di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang sesuai dengan SK pengangkatan No: 012/SK/DIR/BSB/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015 yang menjabat sebagai Marketing Dana Pusat dengan gaji sebesar Rp. 1.821.840,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sebagai marketing dana tugas Terdakwa yaitu mencari nasabah dan melaksanakan pungutan harian tabungan dimana ada masyarakat yang menyetorkan/menabung bisa menitipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetorkan pada bagian kasir dimana sebelum Terdakwa setorkan Terdakwa membuat data rekapan harian tabungan kemudian Terdakwa menyetorkan uang pada bagian kasir dan pada bagian kasir mengambil dana/uang beserta data rekapan tabungan harian yang

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa input setelah itu dari bagian kasir membuat kwitansi penyetoran dan diserahkan kepada Bagian dana untuk diinput di sistem;

- Bahwa berawal pengenalan Terdakwa dengan istri saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira yakni Saksi Ni Putu Ratna Dewi sekira tahun 2017 dimana pada saat itu Terdakwa masih bekerja di Bank Sinar Mas, lalu setelah Terdakwa resign/pindah dari Bank Sinar Mas Terdakwa kembali bekerja BPR Sewu Bali sebagai marketing pada BPR Sewu Bali yaitu untuk mempermudah dan mencari nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara mendatangi nasabah (pungutan tabungan), selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Ni Putu Ratna Dewi di toko miliknya Toko Ratna yang beralamat di jalan Gajah Mada No. 42 Tabanan untuk menawarkan dan mengajak Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan bersama suami Saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna untuk bergabung menjadi nasabah BPR Sewu Bali dengan memberikan kemudahan dengan cara hanya cukup menyetorkan KTP dan sudah bisa menabung/menjadi anggota nasabah BPR Sewu dengan cara menitipkan uang kepada Terdakwa tidak perlu datang ke BPR Sewu Bali serta apabila menabung maka bukti setorannya tertulis dalam buku tabungan dan dapat dilakukan pengecekan pada sistem di BPR Sewu Bali;

- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Ni Putu Ratna Dewi menyampaikan kepada suaminya saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira, sehingga saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira tertarik, lalu saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung sekira bulan Pebruari tahun 2019 dimana saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira menabung dengan menitipkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ni Putu Ratna Dewi, lalu saksi Ni Putu Ratna Dewi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk diteruskan ke BPR Sewu Bali dan begitu seterusnya. Sedangkan terkait Deposito di BPR Sewu Bali dimana sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa selaku marketing dana Pusat BPR Sewu Bali ada minta tolong ke saksi Ni Putu Ratna Dewi untuk kejar target BPR Sewu Bali, dengan menawarkan deposito berjangka 3 (tiga) bulan. Atas tawaran tersebut dan mengingat saksi Ni Putu Ratna Dewi sudah menganggap Terdakwa teman lama lalu saksi Ni Putu Ratna Dewi menerima tawaran Terdakwa dengan mendepositokan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke BPR Sewu Bali melalui Terdakwa, dimana saksi Ni Putu Ratna Dewi menyerahkan uang untuk deposito tunai sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas juta rupiah) dan sisanya dipotong dari tabungan saksi Ni Putu Ratna Dewi di BPR Sewu Bali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang langsung diterima Terdakwa di Toko Ratna;

- Bahwa saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung dengan menitipkan uang melalui saksi Ni Putu Ratna Dewi kepada Terdakwa dari tanggal 7 Februari 2019 sampai 8 September 2020 dan terhitung sembilan (9) kali dimana saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan ketika menabung pertama kali yaitu tanggal 7 Februari 2019, kemudian saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan 2 (dua) rangkap yaitu buku tabungan No. seri 9061 pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan untuk buku tabungan No. seri 9556 (buku tabungan lanjutan) saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dapatkan tanggal 9 September 2020 dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan saksi Ni Putu Ratna Dewi ada menerima 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dengan nomor : 1625/DEP/BSB/X/2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020 dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan November 2020 saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira ingin melakukan penarikan lalu menelepon Terdakwa, namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa di BPR Sewu Bali sedang ada pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga selang 3 (tiga) harinya saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendatangi Kantor BPR Sewu Bali yang beralamat di Jl. Bypass Ir. Soekarno-Kediri Tabanan dan saat di BPR Sewu Bali saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapat keterangan bahwa data tabungan dan deposito miliknya tidak tercatat di sistem/komputer Bank, sehingga saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira meminta pertanggungjawaban dari pihak BPR Sewu Bali, selanjutnya pada tanggal 18 November 2020 bertempat di Kantor BPR Sewu Bali dilakukan fasilitasi untuk mediasi dengan pihak BPR Sewu Bali yang hasilnya bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tabungan dan deposito dari saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi, dan Terdakwa bersedia untuk mengembalikan dan dibuatkan surat pernyataan yang tertanggal 18 November 2020 yang

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



saksikan dari pihak BPR Sewu Bali yakni saksi I Dewa Gede Widarma Putra, SPI (sebagai Direktur), saksi Ni Putu Heri Yendawati (sebagai Kabag dana), Terdakwa, Sdr. Dewa Suriawan (suami Terdakwa) serta saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira selaku nasabah, karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tabungan dan deposito lalu saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa telah meminta bantuan pada saksi I DEWAAYU PUTU LEXY WULANDARI, A.Ma, saksi diberikan data oleh marketing berupa KTP dan Nominal, kemudian berbekal data tersebut saksi membuat bilyet di kantor Kas Bajera, saksi dengan mudah membuat bilyet tersebut karena pengawasan disana kurang ketat dan karena sebelumnya saksi merupakan karyawan dari Kantor Kas Bank Sewu Cabang Bajera. Dalam komputer kantor tersebut, memang sudah ada formatnya dan siapapun bisa mengaskes data yang ada didalam komputer tersebut, selanjutnya saksi memasukan data nasabah, nominal dan tempo waktu kemudian print out, setelah saksi lakukan print out, dan saksi menandatangani bilyet deposito tersebut pada bagian tanda tangan Direktur dan bagian tandatangan kasir selanjutnya saksi berikan bilyet tersebut langsung kepada Terdakwa ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira atas perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 55.665.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

3. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Gusti Ayu Perayani alias Pera** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa **Gusti Ayu Perayani alias Pera** telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa **Gusti Ayu Perayani alias Pera** adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa yang bekerja di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Bali yang terletak di Jl. Dr. Ir. Soekarno No.15B Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang sesuai dengan SK pengangkatan No: 012/SK/DIR/BSB/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015 yang menjabat sebagai Marketing Dana Pusat dengan gaji sebesar Rp. 1.821.840,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah),

Menimbang, bahwa sebagai marketing dana tugas Terdakwa yaitu mencari nasabah dan melaksanakan pungutan harian tabungan dimana ada masyarakat yang menyetorkan/menabung bisa menitipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetorkan pada bagian kasir dimana sebelum Terdakwa setorkan Terdakwa membuat data rekapan harian tabungan kemudian Terdakwa menyetorkan uang pada bagian kasir dan pada bagian kasir mengambil dana/uang beserta data rekapan tabungan harian yang Terdakwa input setelah itu dari bagian kasir membuat kwitansi penyetoran dan diserahkan kepada Bagian dana untuk diinput di sistem;

Menimbang, bahwa berawal perkenalan Terdakwa dengan istri saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira yakni Saksi Ni Putu Ratna Dewi sekira tahun 2017 dimana pada saat itu Terdakwa masih bekerja di Bank Sinar Mas, lalu setelah Terdakwa resign/pindah dari Bank Sinar Mas Terdakwa kembali bekerja BPR Sewu Bali sebagai marketing pada BPR Sewu Bali yaitu untuk mempermudah dan mencari nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara mendatangi nasabah (pungutan tabungan), selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Ni Putu Ratna Dewi di toko miliknya Toko Ratna yang beralamat di jalan Gajah Mada No. 42 Tabanan untuk menawarkan dan mengajak Saksi Ni Putu Ratna Dewi dan bersama suami Saksi I Nyoman Gatot Trisna untuk bergabung menjadi nasabah BPR Sewu Bali dengan memberikan kemudahan dengan cara hanya cukup menyetorkan KTP dan sudah bisa menabung/menjadi anggota nasabah BPR Sewu dengan cara menitipkan uang kepada Terdakwa tidak perlu datang ke BPR Sewu Bali serta apabila menabung maka bukti setorannya tertulis dalam buku tabungan dan dapat dilakukan pengecekan pada sistem di BPR Sewu Bali;

Menimbang, bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Ni Putu Ratna Dewi menyampaikan kepada suaminya saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira, sehingga saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira tertarik, lalu saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung sekira bulan Pebruari tahun

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dimana saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira menabung dengan menitipkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ni Putu Ratna Dewi, lalu saksi Ni Putu Ratna Dewi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk diteruskan ke BPR Sewu Bali dan begitu seterusnya. Sedangkan terkait Deposito di BPR Sewu Bali dimana sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa selaku marketing dana Pusat BPR Sewu Bali ada minta tolong ke saksi Ni Putu Ratna Dewi untuk kejar target BPR Sewu Bali, dengan menawarkan deposito berjangka 3 (tiga) bulan. Atas tawaran tersebut dan mengingat saksi Ni Putu Ratna Dewi sudah menganggap Terdakwa teman lama lalu saksi Ni Putu Ratna Dewi menerima tawaran Terdakwa dengan mendepositokan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke BPR Sewu Bali melalui Terdakwa, dimana saksi Ni Putu Ratna Dewi menyerahkan uang untuk deposito tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya dipotong dari tabungan saksi Ni Putu Ratna Dewi di BPR Sewu Bali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang langsung diterima Terdakwa di Toko Ratna;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung dengan menitipkan uang melalui saksi Ni Putu Ratna Dewi kepada Terdakwa dari tanggal 7 Februari 2019 sampai 8 September 2020 dan terhitung sembilan (9) kali dimana saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan ketika menabung pertama kali yaitu tanggal 7 Februari 2019, kemudian saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan 2 (dua) rangkap yaitu buku tabungan No. seri 9061 pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan untuk buku tabungan No. seri 9556 (buku tabungan lanjutan) saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dapatkan tanggal 9 September 2020 dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan saksi Ni Putu Ratna Dewi ada menerima 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dengan nomor : 1625/DEP/BSB/X/2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020 dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2020 saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira ingin melakukan penarikan lalu menelepon Terdakwa, namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa di BPR Sewu Bali sedang ada pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga selang 3 (tiga) harinya saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendatangi Kantor BPR Sewu Bali yang beralamat di Jl. Bypass Ir. Soekarno-Kediri Tabanan dan saat di BPR Sewu Bali saksi Ni Putu Ratna Dewi

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapat keterangan bahwa data tabungan dan deposito miliknya tidak tercatat di sistem/komputer Bank, sehingga saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira meminta pertanggungjawaban dari pihak BPR Sewu Bali, selanjutnya pada tanggal 18 November 2020 bertempat di Kantor BPR Sewu Bali dilakukan fasilitasi untuk mediasi dengan pihak BPR Sewu Bali yang hasilnya bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tabungan dan deposito dari saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi, dan Terdakwa bersedia untuk mengembalikan dan dibuatkan surat pernyataan yang tertanggal 18 November 2020 yang saksikan dari pihak BPR Sewu Bali yakni saksi I Dewa Gede Widarma Putra, SPI (sebagai Direktur), saksi Ni Putu Heri Yendawati (sebagai Kabag dana), Terdakwa, Sdr. Dewa Suriawan (suami Terdakwa) serta saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira selaku nasabah, karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tabungan dan deposito lalu saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta bantuan pada saksi I DEWA AYU PUTU LEXY WULANDARI, A.Ma, saksi diberikan data oleh marketing berupa KTP dan Nominal, kemudian berbekal data tersebut saksi membuat bilyet di kantor Kas Bajera, saksi dengan mudah membuat bilyet tersebut karena pengawasan disana kurang ketat dan karena sebelumnya saksi merupakan karyawan dari Kantor Kas Bank Sewu Cabang Bajera. Dalam komputer kantor tersebut, memang sudah ada formatnya dan siapapun bisa mengaskes data yang ada didalam komputer tersebut, selanjutnya saksi memasukan data nasabah, nominal dan tempo waktu kemudian print out, setelah saksi lakukan print out, dan saksi menandatangani bilyet deposito tersebut pada bagian tanda tangan Direktur dan bagian tandatangan kasir selanjutnya saksi berikan bilyet tersebut langsung kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira atas perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 55.665.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai Terdakwa leluasa memanfaatkan kepercayaan nasabah pada Bank Sewu untuk melakukan perbuatan menerima setoran uang berupa tabungan dan deposito dengan mengatasnamakan Bank Sewu karena memang

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja dan menjabat sebagai petugas Marketing Bank Sewu dan tidak menyetorkan dana tersebut ke Bank Sewu dan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya dengan demikian maka unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mulai menabung dengan menitipkan uang melalui saksi Ni Putu Ratna Dewi kepada Terdakwa dari tanggal 7 Februari 2019 sampai 8 September 2020 dan terhitung sembilan (9) kali dimana saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan ketika menabung pertama kali yaitu tanggal 7 Februari 2019, kemudian saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapatkan buku tabungan 2 (dua) rangkap yaitu buku tabungan No. seri 9061 pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan untuk buku tabungan No. seri 9556 (buku tabungan lanjutan) saksi pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira dapatkan tanggal 9 September 2020 dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan saksi Ni Putu Ratna Dewi ada menerima 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dengan nomor : 1625/DEP/BSB/X/2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020 dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2020 saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira ingin melakukan penarikan lalu menelepon Terdakwa, namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa di BPR Sewu Bali sedang ada pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga selang 3 (tiga) harinya saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendatangi Kantor BPR Sewu Bali yang beralamat di Jl. Bypass Ir. Soekarno-Kediri Tabanan dan saat di BPR Sewu Bali saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi Pelapor I Nyoman Gatot Trisna Prawira mendapat keterangan bahwa data tabungan dan deposito miliknya tidak tercatat di sistem/komputer Bank, sehingga saksi Ni Putu Ratna Dewi dan saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira meminta pertanggungjawaban dari pihak BPR Sewu Bali, selanjutnya pada tanggal 18 November 2020 bertempat di Kantor BPR Sewu Bali dilakukan fasilitasi untuk mediasi dengan pihak BPR Sewu Bali yang hasilnya bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tabungan dan deposito dari saksi I Nyoman Gatot Trisna Prawira dan saksi Ni Putu Ratna Dewi;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima setoran baik berupa tabungan ataupun setoran deposito dalam rentan waktu 7 Februari 2019 sampai 8 September 2020 dan tidak menyetorkan dana tersebut ke Bank Sewu dengan demikian maka unsur “melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua dan ketiga dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor : 1625/DEP/BSB/X/2019 an. NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 2 (dua) Rangkap Buku Tabungan no.seri 9556 an. I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban/Pelapor I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membawa dampak menurunkan kepercayaan masyarakat pada Dunia perbankan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil.

Keadaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Ayu Perayani alias Pera** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gusti Ayu Perayani alias Pera** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bilyet Deposito dengan nomor : 1625/DEP/BSB/X/2019 an. NI PUTU RATNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) Rangkap Buku Tabungan no.seri 9556 an. I NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA dengan jumlah saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban/Pelapor I
NYOMAN GATOT TRISNA PRAWIRA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh
kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian, S.H.,
LLM., I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa
tanggal 13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I.D.G.P Awatara, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian, S.H., LLM.

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)